

ANALISIS EKONOMI DAN PERPAJAKAN PERKEBUNAN TEBAKAU

Oleh :

Susanna Hartanto

Universitas Katolik Widya Mandala

Alamat: Jl Dinoyo No 42-22, Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: susanahartanto@ukwms.ac.id

Abstract. *Over the last decade, with the expansion of anti-tobacco campaigns due to health considerations which have been strengthened by the ratification of the Tobacco Control Framework Convention, reduced government support for the development of the tobacco economy, and increased public awareness about health, the threat to the global and Indonesian tobacco economy has begun to be felt. Tobacco farmers face various obstacles, from the high costs of planting and harvesting tobacco to selling tobacco. The government has issued new tax regulations related to tobacco plantations which will take effect as of April 1, 2022 which are expected to help and provide convenience for tobacco business players, including farmers. This research uses a qualitative method in the form of a literature review. Data was obtained from various literature sources, including scientific journals, regulations and so on. The data obtained from the literature review was then analyzed qualitatively to get a general picture of tobacco for Indonesia's economic growth. Government support is really needed by tobacco farmers, from connecting farmers with the competitive agro-industrial sector to building partnerships in terms of tobacco cultivation to helping farmers have sustainable alternative crops that will generate stable income for them.*

Keywords: *Agro Industry, Economy, Taxation, Tobacco.*

Abstrak. Selama dasawarsa terakhir, meluasnya kampanye antitebakau karena pertimbangan kesehatan yang diperkuat dengan telah diratifikasinya Konvensi Kerangka

Received January 03, 2024; Revised January 07, 2024; January 13, 2024

*Corresponding author: admin@mediaakademik.com

ANALISIS EKONOMI DAN PERPAJAKAN PERKEBUNAN TEMBAKAU

Pengendalian Tembakau, berkurangnya dukungan pemerintah untuk pengembangan ekonomi tembakau, serta meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan, maka ancaman terhadap ekonomi tembakau dunia dan Indonesia mulai terasa. Petani tembakau menghadapi berbagai macam rintangan dari biaya menanam hingga panen tembakau yang tinggi sampai dengan penjualan tembakau. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi perpajakan baru terkait perkebunan tembakau yang berlaku per 1 April 2022 yang diharapkan dapat membantu dan memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis tembakau termasuk para petani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa *literature review*. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, antara lain jurnal ilmiah, regulasi dan sebagainya. Data yang diperoleh dari *literature review* kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum tentang tembakau bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dukungan pemerintah sangat diperlukan oleh para petani tembakau dari menghubungkan para petani dengan sektor agro industri yang kompetitif untuk membangun kemitraan dalam hal budidaya tanaman tembakau hingga membantu petani memiliki alternatif tanaman berkelanjutan yang akan menghasilkan pendapatan yang stabil bagi mereka.

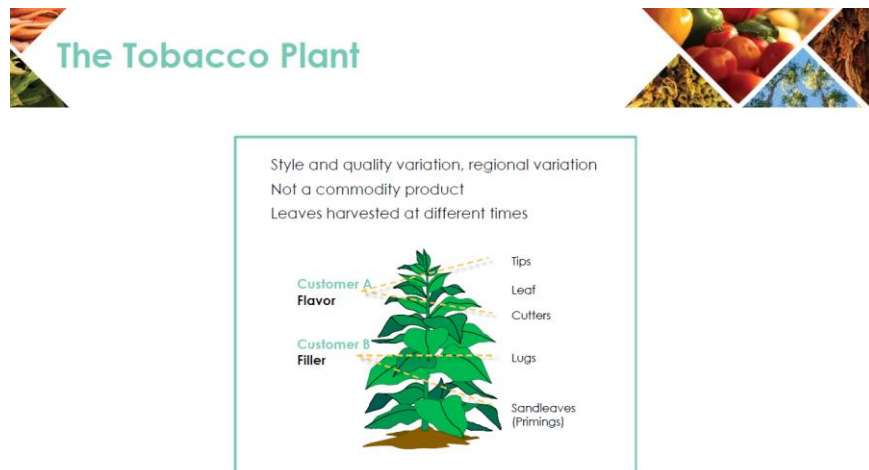
Kata kunci: Agro Industri, Ekonomi, Perpajakan, Tembakau

LATAR BELAKANG

Tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan yang strategis karena selain memiliki daya saing tinggi, juga turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, baik penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara melalui cukai serta menjadi komoditas penting bagi petani tembakau. Tembakau merupakan salah satu komoditas hasil pertanian yang telah memberi sumbangan yang tidak kecil artinya bagi perekonomian Indonesia. Tumbuhan yang dibudidayakan petani ini mampu merengguk keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya.

Tembakau telah dibudidayakan sedemikian rupa sehingga menjadi komoditas unggulan dari sektor pertanian di beberapa daerah di Indonesia. Namun demikian, hingga saat ini, masih sedikit pengetahuan kita tentang sumber penghidupan dari para petani tembakau dan kelaikan jangka panjang jenis tanaman ini dibanding alternatif tanaman

lainnya. Meskipun masih sedikit pengetahuan tentang permasalahan ini, industri tembakau tetap menggaungkan bahwa pertanian tembakau akan mendatangkan kemakmuran. Selain itu, industri tembakau menggunakan argumen ini untuk melemahkan upaya pengendalian tembakau, terutama untuk menentang kenaikan perpajakan dan tarif cukai hasil tembakau.



Gambar 1. *Tobacco Plant*

Sumber: Investor Presentation (Universal Leaf, 2022)

KAJIAN TEORITIS

Jurnal ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran tembakau dalam perekonomian dan perpajakan Indonesia dan menganalisis regulasi perpajakan terbaru untuk tembakau.

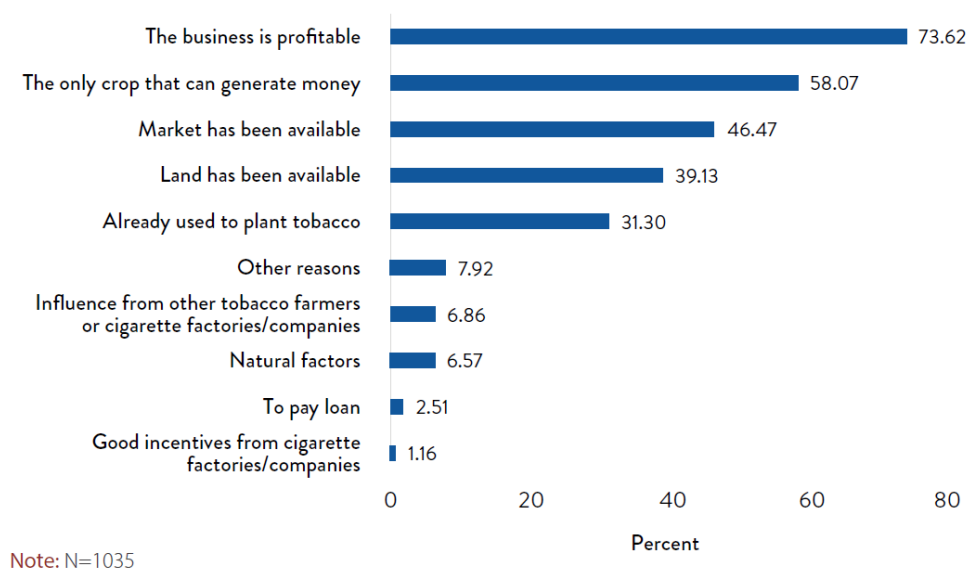
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa *literature review*. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, antara lain jurnal ilmiah, regulasi dan sebagainya. Data yang diperoleh dari *literature review* kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum tentang tembakau bagi pertumbuhan ekonomi dan perpajakan Indonesia.

ANALISIS EKONOMI DAN PERPAJAKAN PERKEBUNAN TEMBAKAU

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanaman tembakau merupakan salah satu komoditas pertanian andalan yang memberikan prospek kerja yang luas dan memberi penghasilan bagi masyarakat. Tanaman tembakau termasuk salah satu jenis tanaman yang telah lama dibudidayakan karena memiliki arti penting dalam perekonomian Indonesia.



Gambar 2. *Current Tobacco Farmers' Reasons for Growing Tobacco*

Sumber: World Bank (World Bank, 2017)

Pola Pembudidayaan Tembakau

Usaha tani dapat dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan hasil produksi dan peningkatan kualitas tanaman. Kualitas tembakau berhubungan erat dengan keadaan lingkungan dimana tanaman tersebut tumbuh, peningkatan produksi dan peningkatan kualitas memerlukan teknik busi daya yang baik dan benar. Dalam teknik budi daya tembakau yang harus dilakukan petani adalah pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengolahan hasil.

Pembibitan

Pembibitan adalah kegiatan menyemaikan biji/ benih hingga menjadi bibit siap tanam di kebun. Benih tembakau yang digunakan biasanya berasal dari hasil tangkarannya

sendiri. Benih berasal dari buah yang terletak pada karang bunga utama, benih merupakan *fase genetic* dalam siklus suatu tanaman.

Keuntungan pembibitan tembakau sebelum ditanam di kebun adalah:

1. Biji tembakau berukuran kecil sehingga apabila langsung ditanam di kebun akan menyulitkan pengontrolan pertumbuhannya. Dengan penyemaian terlebih dahulu. Pemeliharaan benih di tempat persemaian juga dapat dilakukan lebih intensif dari awal pertumbuhannya hingga pindah tanam.
2. Tingkat kematian benih yang berlangsung ditanam di kebun sangat tinggi karena tanaman mudah masih sangat peka terhadap keadaan lingkungan dan cuaca yang terik. Benih yang disemaikan dulu di tempat persemaian dapat dilindungi dari lingkungan yang kurang menguntungkan sehingga tingkat kematiannya rendah.
3. Dengan disemaikan terlebih dahulu ditempat persemaian lingkungan tumbuh bibit dapat diatur sejak awal pertumbuhan dengan demikian, pertumbuhan bibit menjadi lebih baik dan lebih sehat.
4. Pemeliharaan bibit di tempat persemaian dapat dilakukan dengan mudah karena hanya dilakukan pada lahan yang terbatas.

Penanaman

Sebelum melakukan penanaman tembakau tanah yang telah diolah dibersihkan kembali, agar dapat memastikan masih ada rumput yang tertinggal atau tumbuh kembali setelah masa tunggu penanaman. Demikian juga jika masih terdapat gumpalan-gumpalan yang besar perlu dipecahkan dan diratakan dahulu. Proses penanaman tembakau yaitu dengan cara memindahkan bibit yang berasal dari kotak persemaian atau bedeng ketanah yang telah diolah dengan cara membenamkan di dalam lubang tanam sedalam leher akar. Kemudian lubang tanam diurug dengan tanah dan ditekan-tekan sedikit agar tanaman dapat berdiri tegak dan kuat, setelah selesai proses penanaman bibit segera disiram dengan air secukupnya, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering

Pemeliharaan tanaman tembakau

Pemeliharaan tanaman tembakau adalah menjaga agar dalam proses penanaman tanaman tembakau harus bagus sehingga tanaman tersebut berkualitas, bibit tembakau

ANALISIS EKONOMI DAN PERPAJAKAN PERKEBUNAN TEBAKAU

yang sudah ditanam memerlukan perawatan yang baik dan intensif. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu tembakau baik sebelum pengolahan dan setelah pengolahan adalah pemupukan, penyiraman, dan pengairan. Pemupukan adalah pemberian unsur makanan kepada tanaman.

Pemupukan mempunyai hubungan langsung dengan tingkat dan kualitas produksi, produktivitas yang tinggi akan diperoleh selama masa pertumbuhan yang terjadi selama pertumbuhan akan tampak secara langsung pada kualitas daun yang dihasilkan. Untuk mendapatkan produksi dan kualitas tembakau yang tinggi perlu adanya sistem pengairan yang tepat. Tanaman yang tembakau memerlukan air yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, air dapat memberikan manfaat yang besar bagi petani, tetapi juga dapat membawa resiko yang merugikan jika penggunaan sumber air yang salah.

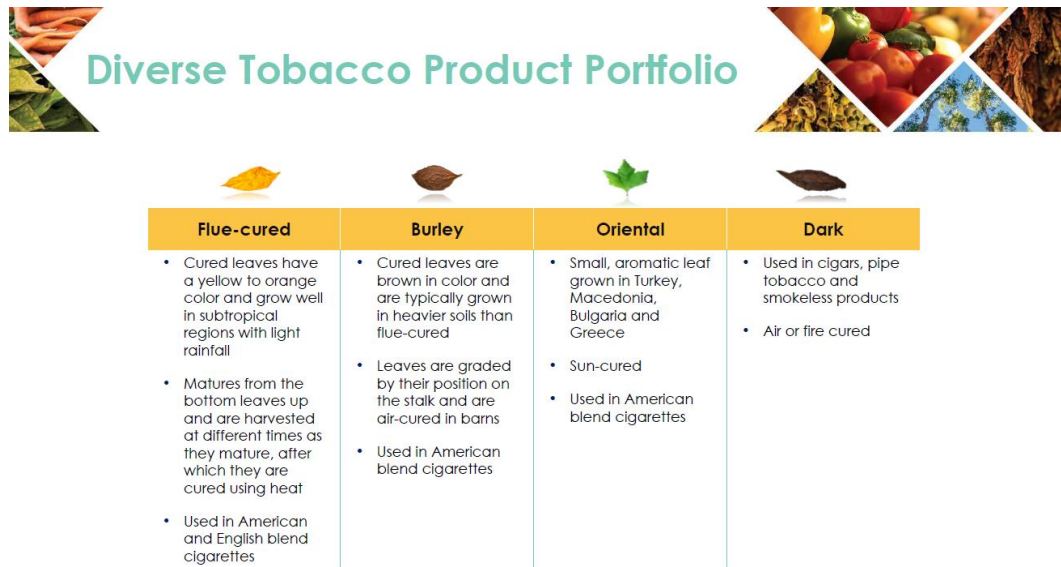
Panen dan Pascapanen

Panen merupakan suatu hal yang sangat ditunggu oleh para petani tembakau. Panen atau pemetik daun tembakau yang baik adalah jika tanaman sudah cukup umur dan daun-daunnya telah masak petik yang dicirikan dengan warna hijau kekuning-kuningan. Memetik daun tembakau dapat dilakukan dengan menebang batang tanaman beserta daun-daunnya tepat pangkal batang atau hanya memetik daun-daunnya saja tanpa menebang batangnya. Penerapan penggunaan kedua cara tersebut tergantung pada jenis dan perlakuanbudi daya.

Saat panen (pagi, siang, dan sore hari) akan berpengaruh terhadap kualitas daun tembakau, secara umum saat yang baik untuk memetik daun tembakau adalah pagi atau sore hari dalam keadaan cuaca cerah. Daun-daun tembakau yang telah dipanen masih mengalami proses pengolahan sebelum sampai kepada konsumen akhir. Proses yang berlangsung sejak dari daun basah menjadi daun kering (krosok, rajangan) hingga menjadi bahan untuk produk akhir merupakan kegiatan pasca panen.

Dalam kegiatan pasca panen dikenal sortasi yakni memisah-misahnya hasil (daun tembakau) menurut varietas, kemasakan daun, ukuran daun, kecacatan daun, dan letak serta posisi daun.

Karakteristik Usaha Tani Tembakau: Kontrak, Produksi dan Harga



Gambar 3. *Investor Presentation*

Sumber: (Universal Leaf, 2022)\

Petani tembakau di Indonesia membudidayakan beberapa jenis daun tembakau. Tembakau Virginia masih merupakan jenis tembakau yang paling umum dibudidayakan oleh petani tembakau di Indonesia, mewakili sekitar 70% dari total tembakau yang ditanam. Jenis daun tembakau yang dibudidayakan berdasarkan daerah disajikan pada tabel di bawah ini.

Jenis usaha tani tembakau berdasarkan daerah

Kabupaten	Gelombang 1 ¹			Gelombang 2			
	Virginia	Burley	Oriental	Virginia	Burley	Oriental	Lain
Bojonegara	316	0	72	431	0	34	36
Jember	483	18	1	557	27	2	8
Lumajang	62	96	0	35	91	0	62
Magelang	154	0	0	11	0	8	163
Tenanggung	313	0	0	183	0	4	86
Total	1.326	114	73	1.217	118	48	355

Gambar 4. Jenis daun tembakau berdasarkan daerah Tahun 2020

Sumber: (Sahadewo et al., n.d.)

ANALISIS EKONOMI DAN PERPAJAKAN PERKEBUNAN TEMBAKAU

Daun Virginia lebih disukai oleh para petani tembakau karena mereka percaya bahwa jenis tersebut secara umum akan menghasilkan harga yang lebih tinggi daripada daun tembakau jenis Burley atau Oriental. Petani juga menanam beberapa jenis tembakau lainnya seperti Gobel, Gober, Pelus, Soker Jumbo, dan Tembakau 68, yang semuanya merupakan daun tembakau dalam negeri.

Secara keseluruhan, struktur input-output tembakau mempunyai beberapa tingkat produksi dan pemrosesan yang biasanya dilakukan di lokasi yang berbeda secara geografis. Alasan perbedaan secara geografis tersebut adalah adanya variasi persyaratan produksi pada tiap tingkat, beberapa terkait dengan padat karya pada saat pemanenan, sedangkan pada tingkat produksi rokok dibutuhkan padat modal, sensitif terhadap kualitas dan mekanisasi (Hartanto & Byrnes, 2023).

Di semua daerah, sebagian besar petani tembakau adalah petani independen (84%) dan sisanya memiliki kontrak formal atau informal dalam sejumlah bentuk dengan pembeli daun tembakau. Di Indonesia, tidak jarang para petani memiliki kontrak formal maupun informal dengan pembeli hasil pertanian atau perantara. Para pembeli ini seringkali memberikan petani input fisik atau bahkan kredit tunai. Petani tentunya perlu membayar di muka untuk fasilitas tersebut. Namun demikian, petani harus menjual hasil panen mereka kepada para pembeli ini, dan biaya dari fasilitas tersebut akan dipotong dari penjualan hasil panen. Biaya untuk menanam hingga panen tembakau sangat tinggi di Indonesia, terutama jika dibandingkan dengan sebagian besar tanaman lainnya.

INPUT	PROPORTION OF FARMERS WHO USED THE ITEM	AVERAGE COST (USD)
Fertilizer, non-organic	98.45%	37.49
Fertilizer	38.16%	22.49
Pesticides (chemicals)	83.86%	9.37
Gasoline for clove farming equipment	39.61%	9.00
Oil	13.91%	3.67
Firewood/fuel wood	10.24%	224.94
Bamboo, bamboo sticks, rice hay, descuke-ride	42.51%	.
Knapsack sprayer	85.60%	.
Drums	24.06%	.
Sprinkler	66.47%	.
Rental of equipment/livestock	41.16%	29.99
Transportation (to market)	45.02%	.
Water pump	25.51%	.
Mattock, sickle	99.61%	.
Others	9.57%	29.99

Gambar 5. *Main Inputs for Tobacco Farming and Average Cost*

Sumber: World Bank (World Bank, 2017)

Adanya keterkaitan antara petani yang lebih berpengalaman dengan kemungkinan yang lebih rendah untuk menyetujui kontrak penanaman tembakau. Selain itu, ditemukan juga keterkaitan antara petani dengan keuntungan per areal yang lebih tinggi dengan kemungkinan yang lebih rendah untuk menandatangani kontrak penanaman tembakau. Dari hasil temuan ini dapat disimpulkan bahwa petani tembakau kontrak memperoleh keuntungan yang lebih rendah, yang kemungkinan disebabkan karena harga dan/atau penjualan tembakau yang lebih rendah. Data juga menunjukkan bahwa petani dengan lahan yang lebih luas dan petani yang memperuntukkan lebih banyak lahannya untuk usaha tani tembakau terkait dengan kemungkinan yang lebih tinggi untuk menandatangani kontrak.

Volume daun tembakau yang terjual, harga, dan penjualan bervariasi di seluruh daerah, tetapi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Median volume daun tembakau yang terjual adalah dua kali lipat volume yang terjual. Median harga tembakau mengalami peningkatan sekitar 20 persen secara umum, tetapi besaran kenaikannya bervariasi berdasarkan daerah. Misalnya, harga tembakau di Jember dan Temanggung naik hampir dua kali lipat. Kombinasi dari peningkatan volume penjualan daun tembakau

ANALISIS EKONOMI DAN PERPAJAKAN PERKEBUNAN TEBAKAU

dan harga menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi bagi para petani. Median penjualan mengalami kenaikan dari Rp1.075 juta menjadi Rp1.923 juta atau sekitar 78 persen. Peningkatan penjualan akibat produksi dan harga yang lebih tinggi adalah penyebab utama dari adanya peningkatan penghasilan rumah tangga petani tembakau.

Volume daun tembakau yang terjual dan harganya juga bervariasi berdasarkan jenis daun tembakau. Peningkatan tertinggi volume daun yang terjual terjadi pada petani yang menanam jenis Burley (230 persen). Hanya dengan adanya peningkatan volume daun yang terjual, penjualan daun Burley pada putaran kedua mengalami kenaikan sebesar 200%. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada petani yang menanam daun Virginia karena kenaikan harganya mencapai 50%.

Harga tembakau bervariasi tidak hanya berdasarkan jenis daun saja tetapi juga menurut kualitasnya yang dinyatakan dalam grade. Harga tembakau tertinggi adalah daun Oriental grade D (Rp40.865/kg) sedangkan harga tembakau terendah adalah daun Virginia grade C (Rp19.230/kg). Harga tembakau berdasarkan jenis daun dan grade mengalami peningkatan secara umum kecuali untuk daun jenis Burley grade A. Petani tembakau tidak memiliki kendali atas harga atau kekuatan (jika ada) untuk bernegosiasi tentang kualitas daun karena harga biasanya ditentukan oleh perantara sebagai pembeli (World Bank, 2017).

Selain itu juga diamati bahwa masalah penilaian atau grading begitu rumit dan sulit untuk dijelaskan oleh pihak penilai atau untuk dipahami oleh para petani. Tidak konsistennya penentuan grade dan tidak adanya penjelasan yang rasional tentang penerapannya menunjukkan bahwa proses ini digunakan pembeli sebagai strategi untuk memperoleh syarat dan ketentuan penjualan yang lebih menguntungkan (yaitu harga yang lebih rendah secara keseluruhan) dari penjual (yaitu petani kecil). Sifat monopsoni atau oligopsoni dari pasar ini sangat menguntungkan posisi pembeli.

Salah satu penjelasan utama untuk hasil temuan ini adalah kondisi cuaca yang relatif mendukung. Kualitas tembakau cukup bergantung pada cuaca yang lebih kering terutama pada masa pra-panen (Syahid Muttaqin et al., 2019). Kondisi kering dapat ditunjukkan oleh curah hujan rata-rata di suatu daerah pada tahun tertentu. Pada tahun pertama, curah hujan rata-rata secara signifikan lebih tinggi daripada curah hujan rata-

rata jangka panjang. Misalnya di Jember dan Lumajang, rata-rata deviasi curah hujan adalah 120,54 mm. Di Bojonegoro, rata-rata deviasi curah hujan pada tahun yang sama adalah 68,26 mm. Sebaliknya, curah hujan rata-rata pada tahun berikutnya relatif mendekati rata-rata jangka panjang. Di Bojonegoro, curah hujan rata-rata bahkan lebih rendah dari rata-rata jangka panjang, yaitu sebesar 30,60 mm.

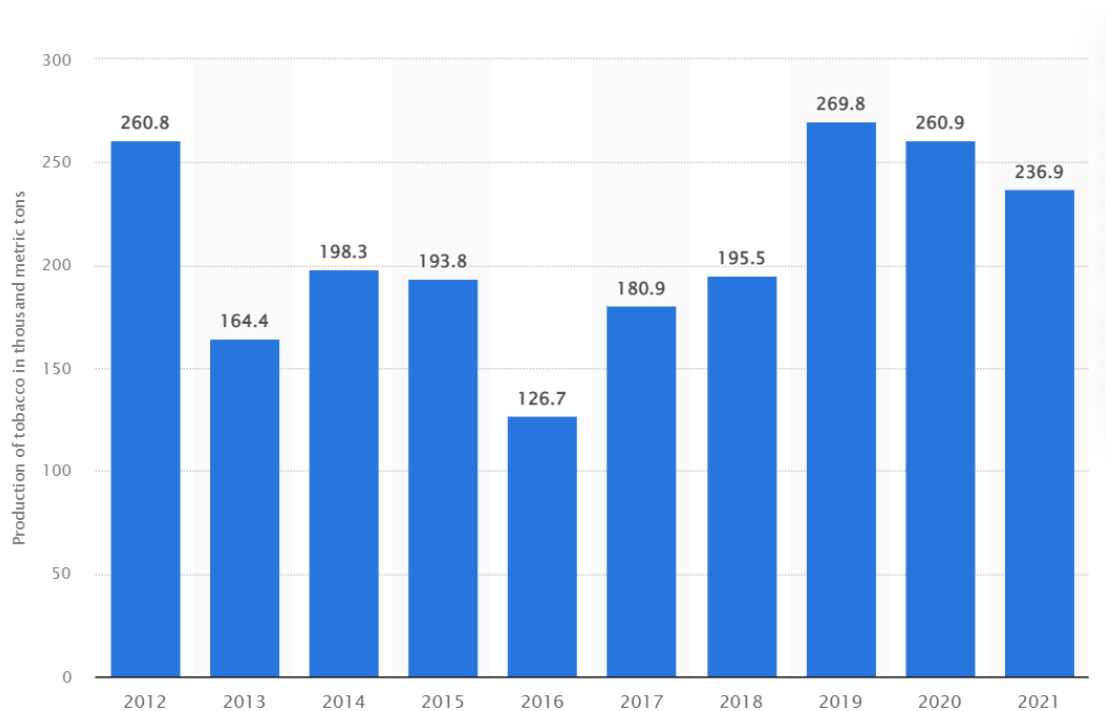
Sebagian besar petani tembakau menjual tembakau mereka kepada perantara perorangan, dan hanya sebagian kecil petani yang menjual tembakau mereka secara langsung ke perusahaan rokok. Petani tembakau sangat bergantung pada perantara untuk membeli tembakau mereka. Misalnya di Kabupaten Bojonegoro, sekitar 80% petani tembakau menjual tembakaunya kepada perantara perorangan, sedangkan hanya sekitar 10% petani tembakau yang menjual tembakaunya ke perusahaan rokok atau gudang perusahaan. Pola ini juga berlaku di daerah penghasil tembakau lainnya. Petani tembakau bergantung pada tengkulak karena memberikan layanan yang dibutuhkan petani seperti akses terhadap kredit dan input fisik untuk usaha tani tembakau.

ICT/CITY	INDIVIDUAL MIDDLEMAN/ COLLECTOR	OTHER FARMERS	CONTRACT REPRESENTATIVE	COMPANY COLLECTOR	CIGARETTE COMPANY WAREHOUSE	CIGARETTE COMPANY	OTHER	TOTAL
Bojonegoro	340	19	5	26	36	0	0	426
Jember	406	15	1	37	60	7	3	529
Lombok Tengah	222	13	1	11	57	5	1	310
Lombok Timur	124	34	8	6	53	6	0	231
Lumajang	10	2	17	78	39	14	0	160
Magelang	139	11	0	3	21	1	0	175
Temanggung	222	21	17	5	32	21	0	318
Total	1,463	115	49	166	298	54	4	2,149

Gambar 6. *Type of Tobacco Leaf Buyers by Region*

Sumber: World Bank (World Bank, 2017)

ANALISIS EKONOMI DAN PERPAJAKAN PERKEBUNAN TEMBAKAU



Gambar 7. Volume Produksi Tembakau di Indonesia Tahun 2012 -2021 dalam 1.000 metrik ton

Sumber: Statista (Statista, 2022)

Aspek Perpajakan Perkebunan Tembakau

Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan melalui PMK No 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu mengatur pengenaan PPN terhadap barang hasil pertanian tertentu yang berlaku per 1 April 2022 (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2022). Barang hasil pertanian tertentu adalah hasil pertanian sebagaimana terlampir pada PMK tersebut termasuk tembakau. Sesuai dengan PMK tersebut, terdapat 2 (dua) opsi dalam pengenaan PPN terhadap penyerahan barang hasil pertanian tertentu, yaitu dengan:

1. Mekanisme umum atau
2. Mekanisme PPN besaran tertentu.

Pengusaha Kena Pajak yang dalam penyerahannya menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dapat beralih untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun, sesuai dengan Pasal 5 ayat (6) PMK tersebut, Pengusaha Kena Pajak yang beralih memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (mekanisme umum) tidak dapat kembali memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu dengan besaran untuk Masa Pajak-Masa Pajak dan Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

PPN Besaran Tertentu atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan penyerahan barang hasil pertanian tertentu dapat menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

Besaran tertentu sebagaimana dimaksud ditetapkan:

1. Sebesar 1,1% (satu koma satu persen) dari Harga Jual, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan
2. Sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari Harga Jual, yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Kewajiban Formal

Pengusaha Kena Pajak yang dalam penyerahannya menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai terutang harus menyampaikan pemberitahuan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Pemberitahuan disampaikan paling lambat pada saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak pertama dimulainya penggunaan besaran tertentu Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu.

ANALISIS EKONOMI DAN PERPAJAKAN PERKEBUNAN TEMBAKAU

Pengusaha Kena Pajak yang dalam penyerahannya menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sehubungan dengan kegiatan penyerahan barang hasil pertanian tertentu tidak dapat dikreditkan.

Pemungutan

Badan usaha industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang memperoleh barang hasil pertanian tertentu dari Pengusaha Kena Pajak yang dalam penyerahannya menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh:

Pada Bulan Mei 2022, CV X, pedagang pengumpul tembakau melakukan penyerahan tembakau sebanyak 70 Ton ke perusahaan-perusahaan rokok. Apabila harga per 100 kg nya adalah Rp 6.500.000. Berapa PPN Terutang atas penyerahan tembakau tersebut?

Berdasarkan PMK Nomor 64/PMK.03/2022, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan penyerahan barang hasil pertanian tertentu dapat menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan PPN yang terutang. Tata cara perhitungannya adalah:

$$\text{PPN BHPT} = 1,1\% \times \text{Harga Jual}$$

Dengan demikian, perhitungan PPN atas transaksi tersebut adalah:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = 70 \text{ Ton} \times \text{Rp } 6.500.000$$

$$= \text{Rp } 455.000.000$$

$$\text{PPN Terutang} = 1,1\% \times \text{Rp } 455.000.000$$

$$= \text{Rp } 5.005.000$$

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pedagang Pengumpul yang Bergerak dalam Sektor Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan

Badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan termasuk tembakau ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dan menjual hasil-hasil tersebut kepada badan usaha industri dan/atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan.

Tarif PPh Pasal 22 Badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan adalah 0,25%. Sementara itu, untuk Pengusaha (pedagang pengumpul) dengan peredaran bruto tertentu sampai dengan Rp 4,8 milyar, dikenakan PPh Final sebesar 0,5%.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (7) PMK-99/PMK.03/2018, Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan
- b. Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.

ANALISIS EKONOMI DAN PERPAJAKAN PERKEBUNAN TEBBAKAU

Sesuai dengan keterangan sebelumnya, mekanisme pemajakannya yang benar adalah:

1. Pengusaha (pedagang pengumpul) mengajukan permohonan Surat Keterangan WP PP No 23/2018 dan menyerahkannya kepada Industri/ Eksportir
2. Industri/ Eksportir memungut/menyetor dan melaporkan PPh Pasal Final sebesar 0,5%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan bagi para pelaku bisnis tembakau termasuk para petani antara lain:

1. Pemerintah selanjutnya harus menyediakan atau mengalokasikan ulang layanan penyuluhan pertanian yang ada untuk mendorong budidaya tanaman tembakau yang disesuaikan dengan keadaan setempat. Layanan tersebut dapat mencakup aspek teknis budidaya berbagai tanaman tembakau yang disesuaikan dengan kondisi setempat, prediksi cuaca untuk perencanaan tanaman tahunan, manajemen pertanian secara umum, identifikasi pasar untuk upaya ekspansi, dan pelatihan keterampilan bisnis. Dengan keberadaan berbagai layanan ini, petani juga akan dapat lebih mudah mengidentifikasi mata pencaharian yang lebih baik dan membuat keputusan ekonomi yang lebih tepat.
2. Pemerintah harus menghubungkan para petani dengan sektor agro industri yang kompetitif untuk membangun kemitraan dalam hal budidaya tanaman tembakau. Hubungan seperti ini akan membuka akses terhadap pasar yang tersedia, yang dulu disebut sebagai salah satu alasan utama mengapa para petani tembakau tetap menanam tanaman tersebut.
3. Pemerintah harus memberikan pelatihan bagi para petani untuk mendirikan perusahaan atau membangun usaha berbasis masyarakat termasuk dengan memanfaatkan dana desa yang memungkinkan para petani untuk mengolah tanaman non-tembakau mereka. Strategi ini memberikan nilai tambah yang dapat meningkatkan sumber penghidupan petani.
4. Pemerintah harus memberikan paket insentif baik finansial maupun non-finansial serta skema kredit untuk membudidayakan tanaman tembakau. Petani memiliki modal yang terbatas dan membudidayakan tanaman tembakau menghasilkan

pendapatan yang konsisten. Sebagai contoh, pada awal tahun 2020 pemerintah mengumumkan bahwa program kredit usaha rakyat (KUR) akan diperluas untuk para petani. Pemerintah dapat mencantumkan budidaya tanaman tembakau sebagai syarat pemberian KUR. Alternatif lainnya adalah dengan mengalokasikan sebagian dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk meningkatkan kualitas input pertanian tembakau.

5. Untuk membantu petani memiliki alternatif tanaman berkelanjutan yang akan menghasilkan pendapatan yang stabil bagi mereka, pemerintah pusat dan daerah harus mengidentifikasi tanaman alternatif yang layak. Pemerintah dapat melakukan penilaian tingkat lokal dengan menganalisis kondisi tanah, pola cuaca, rantai pasokan yang ada, ketersediaan pasar di daerah yang berdekatan, dan permintaan secara umum terhadap tanaman tersebut. Poin penting adalah pemerintah dapat belajar dari pengalaman mantan petani tembakau yang telah berhasil melalui proses transisi ini.
6. Untuk meningkatkan peluang usaha di luar pertanian, pemerintah harus memperbaiki infrastruktur transportasi yang akan memudahkan penduduk desa untuk mendatangi pusat-pusat perekonomian dan industri. Jarak tempuh atau infrastruktur yang tidak memadai dapat membatasi mobilitas anggota rumah tangga petani untuk mencari peluang usaha di luar pertanian di tempat lainnya.
7. Pemerintah harus meningkatkan penyediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan pusat-pusat pasar di daerah pedesaan dimana banyak kegiatan di luar pertanian yang biasanya muncul. Bagi kebanyakan petani, sumber penghidupan yang bergantung pada usaha tani saja kemungkinan tidak mencukupi dan akan memaparkan mereka pada risiko yang terlalu besar. Akan ada lebih banyak peluang di luar pertanian di desa jika terdapat pasar yang ramai.
8. Pemerintah hendaknya melanjutkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui berbagai program pemerintah yang ada seperti program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Ketika rumah tangga petani dibekali dengan sumber daya manusia yang lebih baik, dan adanya peluang yang lebih banyak di luar pertanian yang menghasilkan pendapatan, maka biaya peluang untuk tetap menanam tembakau menjadi sangat tinggi.

ANALISIS EKONOMI DAN PERPAJAKAN PERKEBUNAN TEBAKAU

9. Jika memungkinkan dan dipandang tepat, pemerintah dapat memberikan insentif kepada para petani untuk beralih_dengan memberikan subsidi berdasarkan portofolio tanaman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada perusahaan-perusahaan di industri tembakau yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa khususnya di bidang perpajakan untuk tembakau dari 2005 sampai dengan saat ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof William Byrnes dari Texas A&M University yang selalu memberikan motivasi dalam penulisan karya ilmiah terutama di bidang perpajakan dan telah memberikan kesempatan untuk menulis bersama di dua *bookchapters* yaitu *The Value Chain: A Study of the Tobacco Industry* dan *Transfer Pricing Rules and Practice of Indonesia* dalam buku *Practical Guide to US Transfer Pricing*.

DAFTAR REFERENSI

- Hartanto, S., & Byrnes, W. (2023). *Practical Guide to US Transfer Pricing. Chapter 98: The Value Chain: A Study of the Tobacco Industry*. Lexis Nexis.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 64/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian tertentu. *Retrieved from* <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pajak-pertambahan-nilai-atas-penyerahan-barang-hasil-pertanian-tertentu>
- Sahadewo, G. A., Economics, F., & Mada, U. G. (n.d.). Analisis Ekonomi Usaha Tani Tembakau di Indonesia : Studi Longitudinal.
- Statista. (2022). *No Title. Volume of Tobacco Production in Indonesia from 2012 to 2021*. <https://www.statista.com/statistics/707015/production-of-tobacco-in-indonesia/>
- Syahid Muttaqin, A., Suarma, U., Nurjani, E., Kurniadhini, F., Prabaningrum, R., & Wulandari, R. (2019). *The impact of climate variability on tobacco productivity over*

Temanggung Regency, Indonesia. E3S Web of Conferences, 76, 3–7.
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/20197604003>

World Bank. (2017). *The Economics of Tobacco Farming in Indonesia • Health, Population, and Nutrition Global Practice*. World Bank Group, 1–88.

Year, F. (2023). *Investor Presentation*. Universal Leaf Tobacco Company.